

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai subjek hukum, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya. Telah menjadi fitrah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala bahwa eksistensi manusia adalah makhluk sosial. Adanya interaksi dengan makhluk sosial lainnya merupakan hal yang paling mendasar bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kaitan ini, agama Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur persoalan hubungan manusia dengan manusia lainnya yang akan dilalui dalam kehidupan sosial mereka.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas manusia dalam kehidupannya, juga merupakan bagian dari tolong-menolong (*at-ta'āwun*) antara manusia satu dengan lainnya. Jual beli memiliki aturan mana yang sebaiknya diambil dan mana yang sebaiknya ditinggalkan, mana yang halal dan mana yang haram, tidak merusak kegiatan jual beli dengan kezaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran, *gharar* (ketidakpastian), *monopoli* (penguasaan sepihak), dan yang paling utama adalah tidak mengandung *riba* (penambahan atau pengurangan terhadap kualitas atau kuantitas barang).

Sah atau batalnya suatu proses jual beli sangat tergantung kepada pelaksanaan rukun dan syaratnya. Apabila rukun dan syarat terpenuhi, maka

jual beli yang dilakukan telah sah, sebaliknya jual beli yang menyimpang dari rukun dan syarat adalah jual beli yang batal. Aktivitas jual beli bertitik tolak pada prinsip utamanya yaitu saling suka atau saling merelakan (*'an-tarādlin*). Hal demikian bertujuan agar kegiatan jual beli yang dilakukan menjadi jual beli yang Islami juga memberi rasa aman bagi kedua belah pihak sehingga tercapai perdagangan yang bebas dari kecurangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan manusia dalam mencukupi hidupnya menyebabkan jual beli kini semakin beraneka ragam. Salah satu contoh dari sekian banyak jenis jual beli yang semakin berkembang di masyarakat adalah pelaksanaan jual beli kelapa secara *rad* di Desa Rancah, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis.

Keadaan tanah yang subur membuat sebagian besar pemilik lahan memanfaatkannya menjadi kebun, salah satunya kebun kelapa. Buah kelapa termasuk produk pertanian yang diminati, karena peluang pasarnya cukup menjanjikan.

Dari 80 orang yang melakukan jual beli kelapa dengan cara *rad*, penulis mengambil sampel 8 orang responden yang terlibat dalam pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* berdasarkan hasil survey yang dilakukan di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

Tabel 1. Data Responden

NO	NAMA	USIA	KETERANGAN
1	Ibu Elin	48 Tahun	Penjual
2	Bapak Uhi	46 Tahun	Penjual

3	Ibu Hj Jubaedah	56 Tahun	Penjual
4	Bapak Eso	54 Tahun	Penjual
5	Bapak Hatim	60 Tahun	Pembeli
6	Bapak Misra	62 Tahun	Pembeli
7	Bapak Hasan	57 Tahun	Pembeli
8	Bapak Nana Sarna	50 Tahun	Pembeli

(Sumber: Wawancara dengan reponden pada hari Rabu, 23 Maret 2016)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual diatas, menyatakan bahwa hasil kebunnya biasa dibeli dengan cara *rad* oleh para petani. Juga para petani sudah biasa membeli kelapa dengan cara *rad*. Dari delapan orang responden tersebut, seluruh jawabannya sama sehingga penulis mengambil kesimpulan berdasarkan wawancara dengan empat orang diantaranya.

Rad diartikan sebagai rata atau menyamaratakan. Jika dipakai di dalam istilah jual beli berarti menyamaratakan harga. Istilah ini muncul dengan sendirinya di kalangan masyarakat, dan dipakai dalam jual beli buah kelapa karena sistem penjualan atau pembeliannya per buah. Keuntungan yang didapat dalam jual beli dengan cara ini lebih terjamin dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Di Desa Rancah, buah kelapa merupakan hasil pertanian yang tidak sulit untuk didapatkan karena banyak yang memiliki kebunnya. Selain itu, pohon kelapa juga berbuah setiap bulan sehingga oleh sebagian pemilik kebun juga pembeli hasilnya dapat dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan mendesak. Tapi terkadang pemetikannya dilakukan dalam waktu satu bulan sekali atau dua bulan sekali.

Tetapi tidak sampai lebih dari tiga bulan, karena untuk sampai kepada buah kelapa yang layak dijual waktu yang dibutuhkannya hanya satu sampai dua bulan. Namun, hasil dari pohon kelapa sangat bergantung kepada musim. Jika musim kemarau, hasil yang diperoleh bisa mencapai 200 sampai dengan 300 buah. Tapi, ketika musim hujan jumlah kelapa yang diperoleh hanya mencapai kurang lebih 100 buah.¹

Jual beli kelapa dengan cara *rad* (menyamarkan harga) merupakan jual beli dimana pemilik pohon kelapa meminta seseorang (petani) dengan memberikan kepercayaan atau amanah sepenuhnya untuk memetik kelapa yang sudah tua atau layak untuk dipetik, dari sejumlah pohon kelapa atau keseluruhan yang sudah ditentukan oleh penjual atau pemilik pohon. Setelah kelapa dipetik dan hasilnya sudah terkumpul, pembeli (petani) langsung mendatangi rumah penjual kemudian menyerahkan uang pembelian dari sejumlah kelapa tersebut kepada penjual dengan nominal yang langsung ditentukan oleh pembeli. Pada pelaksanaan transaksi ini, penjual juga tidak melihat terlebih dahulu secara langsung ada berapa jumlah kelapa yang dipetik sebenarnya dan seperti apa saja sebenarnya ukuran kelapa yang dipetik. Kegiatan jual beli dengan cara *rad* ini sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Rancah dan sudah menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Karena penjual menganggap bahwa dengan cara ini tidak perlu turun langsung memetik buah kelapa, penjual hanya tinggal menunggu uang pembelian saja.²

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Hasan selaku petani (pembeli) pada Hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 13.00 WIB

² Hasil wawancara dengan Ibu Elin Herlina selaku pemilik pohon kelapa (penjual) pada Hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB

Di dalam transaksi jual beli kelapa dengan cara *rad* ini biasanya keseluruhan kelapa yang didapat lebih dari 100 buah, terkadang sampai 200 atau 300 buah sehingga itu yang menyebabkan dibeli dengan harga yang rata, baik itu kelapa yang kecil, sedang, atau pun yang besar. Biasanya pembeli membeli dengan harga Rp2.000/buah atau Rp1.500/buah tergantung harga yang ditentukan pembeli karena kesulitan jika memisahkan terlebih dahulu satu persatu sesuai kualitas. Sedangkan oleh pembeli (petani) kelapa tersebut ketika dijual kembali ke tengkulak harganya dibedakan, yaitu ukuran kecil seharga Rp1.500, ukuran sedang Rp3.500, dan ukuran besar Rp4.000, disesuaikan dengan kuantitas dari kelapa tersebut.³

Kegiatan jual beli dengan cara *rad* ini sudah lama dilakukan oleh sebagian masyarakat di Desa Rancah dan menjadi adat kebiasaan di kalangan masyarakat. Bahkan ada sebagian petani yang menjadikan ini sumber penghasilan pokok. Penjual menganggap bahwa dengan cara ini tidak perlu turun langsung memetik buah kelapa, penjual hanya tinggal menunggu uang pembelian saja. Dan semuanya berlandaskan saling percaya satu sama lain. Karena biasanya antara penjual dan pembeli sudah saling mengenal dan menjadi langganan.⁴

Dengan semakin beragamnya jual beli yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat, salah satunya jual beli *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis berdasarkan pengamatan terdapat keraguan yang timbul di salah satu pihak yaitu penjual.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Hatim selaku pembeli buah kelapa pada Hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 16.00 WIB

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Uhi Nasuhi selaku pemilik pohon kelapa (penjual) pada Hari Rabu, 23 Maret 2016 pukul 20.00 WIB

Salah satu rukun dan syarat jual beli yang disyari'atkan di dalam Islam, syarat dari objek jual beli adalah penjual dan pembeli harus mengetahui secara jelas objek yang diakadkan baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas. Sedangkan di dalam jual beli kelapa dengan cara *rad*, saat proses jual beli berlangsung penjual tidak mengetahui kuantitas dan kualitas kelapa yang diperoleh. Karena penjual tidak ikut serta menyaksikan proses pemetikan kelapa.

Dari pemaparan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dipaparkan dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi maka dibuat judul: **“ANALISA HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP JUAL BELI KELAPA DENGAN CARA *RAD* DI DESA RANCAH KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS.”**

B. Rumusan Masalah

Masalah penelitian ini adalah adanya kesamaan harga beli kelapa baik itu yang besar, sedang, dan kecil semuanya di sama ratakan harganya. Berdasarkan masalah ini, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?
2. Apa manfaat dan madharat jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?

3. Bagaimana tinjauan akad *al-bay'* dalam hukum ekonomi syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan penelitian yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
2. Mengetahui manfaat dan madharat jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis
3. Mengetahui hukum jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis

D. Kerangka Pemikiran

Secara bahasa (*lughatan*) perdagangan atau jual beli berasal dari bahasa Arab *al-bay'i*, *at-tijarah*, *al-mubādalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Secara istilah (syari'ah) ulama ahli fikih dan pakar mendefinisikan secara berbeda-beda tergantung pada sudut pandangnya masing-masing.⁵

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 75.

Jual beli sebagai salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan oleh setiap manusia, memiliki landasan yang kuat di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam surat al-Baqarah: 275

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِيبًا فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٧٥﴾

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁶

Namun dalam praktek jual beli di masyarakat, kadang kala kita tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan. Baik kerugian itu berkaitan terhadap objek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Maka dari itu, di dalam pelaksanaan jual beli diharuskan terpenuhi rukun dan syarat jual beli.

Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam surat an-Nisā':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِغَيْرِ حَقٍّ ذَاتَ ثَمَرٍ وَلَا بَاطِلٍ كَالَّذِي أُكِلَ فِي بَطْنِ الْحَيَّةِ سَوَاءً مِمَّا كَسَبْتُمْ أَمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bātil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁷

⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005), hlm. 47.

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 83.

Ayat tersebut menunjukkan pelaksanaan jual beli atas dasar ridha dan saling suka antara pihak penjual dan pembeli. Dapat dipahami, bahwa jual beli di dalam Islam menitik beratkan pada akad barang yang diperjualbelikan. Dua hal inilah yang menjadi indikator antara sah dan tidaknya transaksi jual beli. Pada prinsipnya, tidak hanya sekedar membeli atau menjual tetapi kedua belah pihak harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan jual beli.

Jual beli kelapa dengan cara *rad* merupakan satu dari sejumlah jual beli yang timbul dan berkembang di masyarakat sampai saat ini. Jual beli ini sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat Desa Rancah khususnya. Di dalam jual beli kelapa dengan cara *rad* ini, petani pembeli kelapa membeli kelapa dengan harga yang disamaratakan antara ukuran kecil, sedang dan besar. Dikaitkan dengan istilah dalam hukum ekonomi syari'ah, jenis jual beli kelapa dengan cara *rad* ini juga pernah dilakukan oleh sahabat pada masa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wasallam. Dimana ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek, salah satu dari berbagai macam bentuk jual beli, jual beli kelapa dengan cara *rad* ini termasuk ke dalam jual beli *jizāf*.

Jual beli *jizāf* adalah transaksi jual beli yang tidak diketahui barangnya secara mendetail. Syaukani mengartikan jenis transaksi ini dengan pembelian apa saja yang tidak diketahui kadarnya secara rinci.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah disebutkan:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ

مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَا فَا فَتَهَا نَارَ سُؤْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنْ نَّبِيْعَهُ حَتّٰى تَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ (رواه ابن ماجه)

Telah menceritakan kepada kami (Sahl bin Abu Sahl) berkata, telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Numair) dari (Ubaidullah) dari (Nafi') dari (Ibnu Umar) ia berkata “Kami membeli makanan dari pedagang dengan cara *jizāf* (tanpa ukuran dan takaran), lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang kami untuk menjualnya kembali hingga kami memindahkannya dari tempat semula (dengan ukuran). (H.R. Ibnu Majah, No. 2220)⁸

Hadits ini menunjukkan adanya persetujuan Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam terhadap perbuatan sahabat yang melakukan transaksi *jizāf*. Akan tetapi, beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya (melarang menjual kembali barang yang dibeli sebelum dipindahkan).

Hukum transaksi *jizāf* dapat menjadi jelas jika dilihat dari dua contoh transaksi *jizāf*, yaitu: 1) jual beli *shubrah* pada makanan, 2) jual beli mata uang, perhiasan, dan sesuatu yang dihias.⁹

Imam Hanafī membagi kategori jual beli berdasarkan hukum syari’at menjadi tiga, yaitu:¹⁰

1. Jual beli *shahīh*

Jual beli yang disyari’atkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak

⁸Mutiara Hadits, *Jual Beli Mujazafah Taksiran*, tersedia: www.mutiarahadits.com/89/37/76/jual-beli-mujazafah-taksiran.htm (10 Agustus 2016)

⁹Wahbah Al-Zuhaili, alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Terjemah Fiqh Islam Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 290.

¹⁰*Ibid*, hlm. 92

kepemilikan barang dan harga. Barang menjadi milik pembeli, sedangkan harga menjadi milik penjual sesuai terjadinya *ījāb qabūl*.

2. Jual beli *bātil*

Jual beli *bātil* atau jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Dalam artian, pelaku atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi dan tidak menciptakan hak kepemilikan.

3. Jual beli *fāsid*

Jual beli *fāsid* atau jual beli yang rusak adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya, tetapi tidak legal dari sifatnya. Dalam artian, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'at, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada. Hukum jual beli ini sama halnya dengan hukum jual beli yang batal.

Salah satu jual beli yang dilarang di dalam Islam adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه الجماعة إلا البخاريًا)

Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli barang secara *gharar*. (H.R. Jama’ah kecuali Bukhari).¹¹

Gharar adalah resiko. Banyak sekali definisi *gharar* yang disampaikan oleh ulama fikih. Semua definisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *Gharar* adalah ketiadaan informasi (*jahālah*) tentang obyek jual-beli sebagaimana di katakan oleh al-Sarakhsi, al-Zaila'i, Syadzali, Dzahiriyah
2. *Gharar* adalah keraguan (*al-syakk*) sebagaimana definisi al-Kasani dan Ibn Abidin

Gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya. Ini adalah definisi yang disusun oleh Ibn Taymiyah, al-Mawardi, al-Syaqawi, dan al-Ramli. Fuqaha Malikiyah membagi *gharar* menjadi tiga kategori, yaitu:

1. *Gharar yasīr* (sedikit)
2. *Gharar mutawassith* (sedang)
3. *Gharar katsīr* (banyak)

Gharar yasīr adalah *gharar* yang ditoleransi keberadaannya. Keberadaan *gharar* ini tidak memiliki akibat terhadap akad. Seperti *gharar* dalam jumlah hari dalam sebulan pada kos bulanan, satu bulan ada yang 28, 29, 30, atau 31 hari, kemudian *gharar* dalam menjual rumah yang tidak diketahui

¹¹Asy-Syaukani, alih bahasa oleh A. Qadir Hasan, dkk, *Tarjamah Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum*, hadits ke 2788, (Surabaya: PT. Bina Ilmu,2001), hlm. 1651-1652.

fondasinya. Kedua transaksi yang mengandung *gharar* tersebut dimaafkan dan tidak merusak akad.¹²

Sebagaimana kaidah di dalam buku Ali Al-Nadwi yaitu:

الْغَرَرُ الْكَثِيرُ يُفْسِدُ الْعُقُودَ دُونَ يَسِيرُهُ

“Ketidakjelasan yang banyak akan merusak akad, namun tidak demikian dengan ketidakjelasan yang ringan (sedikit).”¹³

Dalam transaksi jual beli, pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan) dan penjual juga menolong pembeli yang sedang membutuhkan uang. Karenanya jual beli merupakan perbuatan yang mulia.

Maka dari itu, bagi penjual yang jujur dan benar, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah menghususkan kelak di akhirat ditempatkan bersama para Nabi, syuhada dan orang-orang yang shalih.

Islam secara universal telah memberikan pedoman bagi kegiatan ekonomi, salah satunya berupa asas-asas dalam muamalah. Juhaya S. Pradja di dalam bukunya menyebutkan terdapat beberapa asas-asas muamalat, antara lain:¹⁴

1. Asas *tabādul al-manāfi* (memberikan keuntungan dan manfaat)
2. Asas pemerataan (penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalat)
3. Asas *‘an tarādlin* (suka sama suka)
4. Asas *‘ādam al-gharar* (tidak boleh adanya gharar)

¹²Sofian Al-Hakim, *Kaidah-kaidah Fikih Muamalah tentang Gharar*, tersedia: www.rumahmuamalah.blogspot.com/2016/04/kaidah-kaidah-fikih-muamalah-tentang.html?m=1, (21 April 2016)

¹³Ali Al-Nadwi, *Jamharah al-Qawaid al-Fiqhiyah fi al-Muamalat al-Maliyah Jilid I*, (Riyadh: Maktabah al-Malik Fahd, 2000), hlm. 307.

¹⁴Juhaya S. Pradja, *Op.cit.*, hlm. 113-115.

5. Asas *ta'āwun 'alā al-birr wa at-taqwa* (muamalah dalam rangka tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa)
6. Asas *al-musyārahah* (adanya kerjasama yang menguntungkan)

Maka dari itu, hendaknya sebagai pengusaha mukmin kita menjadikan keberkahan sebagai tujuan memperoleh keuntungan yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu kita berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan jual beli itu menjadi sah atau tidak sah agar usahayang dijalankan dapat sesuai dengan syari'at Islam.

Meskipun pada umumnya setiap pelaksanaan muamalah diperbolehkan apapun bentuknya, namun apabila ada dalil yang mengharamkannya maka akan menjadi haram.

Sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ إِلَّا بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan,

kecuali ada dalil yang mengharamkannya”¹⁵

Secara umum, adanya ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh agama Islam di dalam jual beli adalah untuk menghindari segala kemafsadatan dan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak agar tidak ada salah satu yang dirugikan.

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

¹⁵A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 130.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti menurut keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian. Untuk mencapai pengambilan metode ini, maka penulis memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah pada pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad*. Dalam hal ini data tersebut mula-mula dikumpulkan melalui penelitian langsung ke lapangan yang kemudian disusun, dijelaskan dan akhirnya dianalisis.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut, walaupun dimungkinkan penambahan sebagai pelengkap.¹⁶

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang pelaksanaan akad jual beli kelapa dengan cara *rad*
- b. Data tentang manfaat dan madharat pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad*
- c. Data tentang proses pengambilan hukum dari akad jual beli kelapa dengan cara *rad*

¹⁶Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm. 63.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni data yang diperoleh dengan cara wawancara dengan berbagai pertanyaan yang struktural dan terperinci serta observasi langsung ke lapangan.

3. Sumber Data

Yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam hal ini sumbernya adalah penjual buah kelapa dan petani pembeli buah kelapa yang berjumlah 80 orang. Dalam pengambilan sampel penulis memilih sendiri tanpa diacak yaitu sebanyak 8 orang. Penulis mengambil sampel untuk penulisan ini diambil 4 orang dari penjual buah kelapa dan 4 orang dari pembeli buah kelapa, diantaranya: Ibu Elin Herlina (penjual), Bapak Uhi Nasuhi (penjual), Ibu Hj. Jubaedah (penjual), Bapak Eso (penjual), Bapak Hatim (pembeli), Bapak Sapun (pembeli), Bapak Misra (pembeli), Bapak Hasan (pembeli), Bapak Nana Sarna (pembeli).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bagian-bagian yang menunjang dalam pelaksanaan penelitian ini, antara lain, buku-buku, dokumen,

modul, literatur dan bahan-bahan lain yang berkenaan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara, yaitu mengumpulkan data-data dari responden atau informan. Maka dalam tahap ini, penulis bertatap muka dan melakukan tanya jawab dengan para responden, diantaranya:

1. Ibu Elin Herlina umur 48 tahun sebagai pemilik kebun kelapa pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 11.00 WIB di rumahnya.
2. Bapak Uhi Nasuhi umur 46 tahun sebagai pemilik kebun kelapa pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 20.00 WIB di rumahnya
3. Ibu Hj. Jubaedah umur 56 tahun sebagai pemilik kebun kelapa pada 27 April 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya.
4. Bapak Eso umur 54 tahun sebagai pemilik kebun kelapa pada 28 April 2016 pukul 13.00 WIB di tokonya.
5. Bapak Hatim umur 60 tahun sebagai petani pemetik kelapa pada 23 Maret 2016 pukul 16.00 WIB di rumahnya
6. Bapak Misra umur 60 Tahun sebagai petani pemetik kelapa pada tanggal 03 Mei 2016 pukul 14.00 WIB di rumahnya
7. Bapak Hasan umur 57 tahun sebagai petani pemetik kelapa pada tanggal 23 Maret 2016 pukul 13.00 di rumahnya

8. Bapak Nana Sarna 50 tahun sebagai petani pemetik kelapa pada tanggal 03 Mei 2016 pukul 17.00 WIB di rumahnya.

Wawancara diajukan secara lisan sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan, selain itu wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dimana narasumber mempunyai keleluasaan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peneliti.

b. Studi kepustakaan

Yaitu menelaah terhadap dokumen dan/atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Metode ini untuk mencari informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada kaitannya dengan unsur penelitian, kemudian dihubungkan dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan. Oleh karena itu untuk memperoleh informasi, penulis menggunakan dan mencari informasi dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

5. Analisis Data

Dalam analisis data, digunakan metode deskriptif analitik, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian kemudian pada tahap berikutnya penulis mencoba membuat analisis berdasarkan ketentuan serta prinsip-prinsip yang berkaitan dengan objek kajian. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengklasifikasikan data-data yang diperoleh dari sumber data yang berkaitan dengan jual beli
- b. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan fiqh muamalah mengenai syarat dan rukun jual beli dihubungkan dengan pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.
- c. Menganalisa data secara deduktif dan induktif sesuai dengan variable-variabel masalah penelitian
- d. Menarik kesimpulan berupa aspek, maslahat, madharat, dan tinjauan akad *al-bay'* terhadap pelaksanaan jual beli kelapa dengan cara *rad* di Desa Rancah Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.